

**KALENDER ISLAM INTERNASIONAL PERSPEKTIF  
TOKOH-TOKOH LAJNAH FALAKIYAH  
NAHDLATUL ULAMA (LFNU) JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

BINTI MUNAWAROH

NIM. 210113123

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag

NIP. 19720714000031005

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

## ABSTRAK

**Munawaroh, Binti** 2017. Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.H.Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

**Kata Kunci:** Kalender Islam Internasional, LFNU Jawa Timur

Masalah penentuan awal bulan dalam Kalender Islam banyak menimbulkan perbedaan dalam penetapannya. Perbedaan tersebut berdampak pada pecahnya rasa persatuan dan mengganggu kekhushyuan umat Islam dalam beribadah, seperti menentukan awal *Ramadān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* yang berimbas pada wilayah lain. Untuk itu ada wacana untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia dengan menyatukan kalender Islam secara global. Ada dua metode yang digunakan dalam pembuatan kalender Islam internasional ini yaitu terpadu atau satu hari satu tanggal diseluruh dunia dan bizonal atau permulaan hari dibagi menjadi dua zona, zona barat dan zona timur. Namun LFNU Jawa Timur masih berpegang teguh dengan prinsip *maṭla' wilāyat al-ḥukmi*, yaitu *ru'yat* hanya berlaku pada daerah kekuasaan daerah kekuasaan hakim yang meng-*ithbāt*-kan hasil *ru'yat* tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang muncul adalah bagaimana pandangan dan argumentasi Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender Islam internasional?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan diatas.

Dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa LFNU Jawa Timur yang berpedoman dengan pada *maṭla' wilāyat al-ḥukmi* yang ditafsirkan dari *ḥadīth* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengharuskan melaksanakan puasa apabila telah melihat *hilāl*, sepakat dengan kalender Islam internasional bizonal karena metode yang digunakan sesuai dengan syari'at membagi dunia menjadi dua wilayah, memungkinkan untuk memulai bulan baru dengan selisih satu hari sesuai dengan madzhab Hanafi dan Maliki, sedangkan untuk kalender Islam terpadu tidak sesuai syari'at Islam karena kaitannya dengan *maṭla'* tadi tidak mungkin seluruh dunia bisa melihat *hilāl* secara bersamaan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah hukum kewarisan Islam, selain itu penelitian ini masih dalam tahap awal, oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kalender adalah suatu sistem waktu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam untuk mengaitkannya kepada pelaksanaan ibadah. Kehadiran kalender yang akurat dan komprehensif merupakan suatu tuntutan peradaban dan sekaligus syarat bagi suatu peradaban agar tetap eksis dan berkembang. Selain itu adanya kalender dapat mempermudah manusia untuk membuat perencanaan ke depan, mengelola bisnis, dan penyelenggaraan momen-momen keagamaan dengan waktu yang pasti.

Kehadiran kalender Islam bagi umat Islam sangat diperlukan karena terkait dengan persoalan ibadah, seperti *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*.<sup>1</sup> Dunia Islam telah mengenal banyak kalender, akan tetapi kalender itu lebih merupakan kalender lokal yang cocok bagi daerah dimana ia dibuat. Ketiadaan kalender komprehensif dan terunifikasi di kalangan umat Islam menyebabkan dunia Islam mengalami kekacauan dalam pengorganisasian waktu. Hal ini terlihat sekali dalam penentuan *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*, yang bisa terjadi perbedaan yang mencapai dua atau tiga hari.

---

<sup>1</sup>Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujūd Al-Hilāl dan Visibilitas Hilal", *Ahkam*, 2 (Juli, 2013), 157

Ada pendapat yang menyatakan bahwa hasil *ru'yat* disuatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini dengan argumentasi dari *ḥadīth-ḥadīth ḥisab ru'yat* ditujukan untuk seluruh umat di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan letak geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Seperti dalam *ḥadīth* berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين<sup>2</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: berpuasalah kalian Karena melihat hilāl dan berbukalah kalian karena melihat hilāl. Apabila tidak terlihat (hilāl Ramaḍān) atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha’bān tiga puluh hari.”

Berdasarkan *ḥadīth* di atas, kelompok yang berpedoman pada *ru'yat* global memahami lafaz “*ṣūmū li ru'yatihi*” (berpuasalah kalian karena melihat *hilāl*), sebagai perintah yang ditujukan kepada seluruh umat secara umum dimanapun mereka berada. Sehingga apabila ada seorang diantara mereka melihat *hilāl* di satu tempat dimuka bumi, maka itu berlaku untuk seluruh umat dimana pun diaberada.<sup>3</sup>

Upaya menyatukan sistem waktu dalam dunia Islam, para ahli di bidang ini telah mulai riset dan pengkajian untuk menemukan suatu bentuk Kalender Islam internasional yang bersifat unifikasi. Banyak ilmuwan yang menyatakan gagasan ini yang telah mewakafkan seluruh kehidupan ilmiah untuk bidang ini.

<sup>2</sup>Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, vol. IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1996).

<sup>3</sup>Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global: Perspektif Fiqh Astronomi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 41-42

Sedangkan di Indonesia, upaya membuat sebuah kalender komprehensif dan terunifikasi masih sampai pada pengusahaan tentang terwujudnya hal tersebut. Bahkan sampai detik ini, penentuan awal bulan *qamarīyah* di Indonesia masih terjadi perbedaan terutama awal *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Hijjah*. Begitu pula yang terjadi di negara-negara tergabung dalam MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Menurut Mohammad Ilyas seorang ilmuwa asal Malaysia ada dua persoalan dalam mengkonsep kalender Islam yang berlaku secara internasional. Pertama, *ḥisab Imkān al-ru'yat* yang dilakukan tidak hanya pada tempat tertentu, melainkan secara global. *Ḥisab* harus dilakukan di berbagai tempat untuk menemukan titik *Imkān al-ru'yat*.<sup>4</sup> Kedua, Garis tanggal *qamarīyah* internasional (International Lunar Date Line), garis ini akan memisahkan dua kawasan Barat yang mungkin bisa *me-ru'yat hilāl* dan kawasan sebelah Timur yang tidak mungkin terjadi *ru'yat*. Garis tanggal *qamarīyah* internasional berfungsi menjadi batas tanggal *qamarīyah*, dalam arti kawasan sebelah barat garis memasuki bulan baru, sementara kawasan sebelah timur yang belum dapat melakukan *ru'yat* belum mulai bulan baru.<sup>5</sup>

Pada tanggal 28-30 Mei 2016/21-23 *Sha'bān* 1437 H negara-negara Islam melakukan konferensi yang diselenggarakan di Istanbul Turki. Pada konferensi tersebut diusulkan dua konsep kalender Islam yang

---

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 126

<sup>5</sup>*Ibid.*, 127

telah dikaji oleh Scientific Committee, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam terpadu.

Kalender Islam bizonal digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Prinsip kalender Islam bizonal adalah dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur. Awal bulan *qamarīyah* dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah dan awal bulan *qamarīyah* dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT.

Sedangkan kalender Islam terpadu yang digagas oleh Jamāludin Abdul Razik dengan tiga prinsip yang dikembangkan, yaitu prinsip *ḥisab*, prinsip transfer *ru'yat*, dan penentuan permulaan hari.

Namun pembuatan kalender Islam internasional ini belum terlaksana. Belum terbentuknya Kalender Islam Internasional sampai saat ini karena masih terjadi perselisihan metode yang dipakai dalam penentuan awal bulan. Secara umum ada dua metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan, yaitu *ḥisab* dan *ru'yat*. Ketidak sepakatan ini disebabkan karena dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli *ḥisab* tidak dapat diterima oleh ahli *ru'yat* dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli *ru'yat* dipandang oleh ahli *ḥisab* merupakan satu-satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan dalam kalender Islam.

Selain itu cara menentukan awal bulan dalam pembuatan kalender harus juga diperhatikan masalah pendefinisian hari, dimana kapan hari itu dimulai menurut Kalender Islam. Selama ini konsep hari yang berlaku secara Internasional dimulai pada pukul 24:00 atau 00:00 tengah malam dan berakhir pada waktu yang berikutnya. Sedangkan dalam Islam, hari dimulai sejak terbenamnya matahari.<sup>6</sup>

Selain itu umat Islam masih menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap paling benar dan merasa bersalah dan berdosa jika mengubahnya, sehingga tidak menerima perubahan dan takut menyalahi aturan padahal dari masing-masing kriteria adalah merupakan hasil *ijtihād* yang mungkin berubah dengan adanya penemuan baru.

Dalam wacana *ḥisab ru'yat* di Indonesia, Mazhab *ru'yat* selalu diidentikkan dengan pemikiran *ḥisab ru'yat* Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai forum yang bertugas menghimpun dan membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauqūf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum termasuk didalamnya.<sup>7</sup>

Dalam pemahaman *Maṭla'* Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hasil *ru'yat* di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang meng-*ithbāt*-kan hasil *ru'yat* tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan *ru'yat fi al-wilayat al-ḥukm*.

---

<sup>6</sup>Ibid., 189

<sup>7</sup>Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007), 106.

*Maṭla'* jika dikaitkan dengan studi kelender *hijrīyah* mengarah pada batas geografis keberlakuan *ru'yat*. Metode yang digunakan dalam pembuatan kalender Islam Internasional adalah *Maṭla'* global dengan mengikuti madhhab Ḥambalī. Tujuan adanya kalender Islam internasional adalah untuk mempersatukan umat Islam diseluruh dunia agar tidak ada lagi perdebatan dalam penentuan awal bulan seperti *Ramaḍan*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*. Namun tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur berpendapat bahwa penentuan awal bulan *hijrīyah* menggunakan metode *ru'yat* wilayah al-ḥukmi bahwa hasil *ru'yat* di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang meng-*ithbāt*-kan hasil *ru'yat* tersebut dan tidak berlaku untuk seluruh dunia.

Dari uraian diatas, penyusun ingin mencoba mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya konsep yang dijadikan acuan untuk mengkaji Kalender Islam Internasional yang berkaitan dengan *Maṭla'* global, sedangkan tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU menggunakan *Maṭla'* wilayah al-ḥukmi yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara. Untuk itu penulis membahasnya melalui judul skripsi yang berjudul **“Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur”**.



## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami istilah dalam karya ilmiah ini maka penulis mempertegas istilah-istilah judul diatas sebagai berikut:

1. Lajnah Falakiyah Jawa Timur: Perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus masalah *ḥisabdan ru'yat*, serta pengembangan ilmu falak di wilayah Jawa Timur.
2. Kalender Islam Internasional: Kalender *hijrīyah* yang berlaku untuk seluruh umat Islam seluruh dunia yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam diseluruh dunia dalam penetapan awal bulan khususnya awal *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Hijjah*.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana pandangan dan argumentasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang pembuatan kalender Islam internasional?

## D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan dan argumentasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur berdasarkan teori fiqh tentang kalender Islam internasional.

## E. Kegunaan Penelitian

1. Memberi kontribusi kepada pemerintah dan umat islam sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya perbedaan penanggalan dalam Kalender *Hijrīyah*.

2. Menambahkan khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan Hukum Islam, khususnya dalam kajian Ilmu Falak.

#### **F. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan awal bulan hijriyah ada beberapa skripsi dari berbagai literatur yang ada. Diantaranya skripsi Sakirman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, yang berjudul “Konsep Kalender Internasional Perspektif Mohammad Ilyas”. Skripsi ini lebih menekankan pendapat dari seorang Astronom Muslim dari Malaysia yang memperkenalkan konsep Garis Tanggal *qamarīyah* Antar Bangsa. Garis tersebut dihubungkan antar wilayah guna mendapatkan keseragaman *hilāl*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kalender Islam internasional, sedangkan perbedaannya adalah pendapat yang akan dikaji.<sup>8</sup>

Ahmad Khoirul Abidin, STAIN Ponorogo tahun 2014, yang berjudul “Metode Penetapan Awal Bulan *Hijriyah* Menurut Jama’ah Naqssabandiyah Khalidiyah”. Skripsi ini jelas berbeda karena tidak membahas kalender Islam internasional namun lebih menekankan penentuan awal bulan *hijriyah* dengan menggunakan metode perhitungan

---

<sup>8</sup>Sakirman, “Konsep Kalender International Perspektif Mohammad Ilyas,” (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Kalender jawa islam Aboge yang dikolaborasikan dengan *ru'yat hilāl bi al-fi'li* atau menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan alat.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi Asnami Chamim, IAIN Sunan Ampel tahun 1994 yang berjudul “ Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan *Shawwāl* Berdasarkan *ḥisab Imkān al-ru'yat* Dalam Hukum Islam Di Indonesia”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang seluk beluk penetapan awal bulan berdasarkan *ḥisab imkān al-ru'yat* dengan berbagai kriteria wujudnya *hilāl*. Metode yang dipakai adalah metode Pemerintah Republik Indonesia dalam menyatukan pendapat antara metode *ḥisab* dan *ru'yat* yang berkembang.<sup>10</sup>

Skripsi terakhir adalah skripsi Mohammad Agus Budiawan STAIN Ponorogo tahun 2013, yang berjudul “*Maṭla' Wilayāt Al-Hukm* Dalam Konsep *Wujūd Al-Hilāl* Prespektif Muhammadiyah (Studi Kasus Dalam penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan *Shawwāl*). Skripsi ini membahas tentang *ḥisab* yang digunakan oleh muhammadiyah, yaitu *ḥisab ḥaqīqī wujūd al-hilāl* yang dilaksanakan dalam cakupan *Maṭla' wilayāt al-hukm* yang diterapkan pada negara Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Khoirul Abidin, “Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah Menurut Jama'ah Naqshabandiyah Khalidiyah,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014).

<sup>10</sup>Asnami Chamim, “Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Berdasarkan Hisab Imkanur Ru'yat Dalam Hukum Islam Di Indonesia,”(Skripsi Sarjana, IAIN Sunan Ampel, Yogyakarta, 1994).

<sup>11</sup>Mohammad Agus Budiawan, “*Maṭla' Wilayāt Al-Hukm* Dalam Konsep *Wujūd Al-Hilāl* Prespektif Muhammadiyah (Studi Kasus Dalam penentuan Awal Bulan Ramadhan dan *Syawwal*),” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo. 2013).

Dari kesekian banyak penelitian terdahulu hanya satu yang membahas kalender Islam internasional, yaitu skripsi dari Sakirman UIN Sunan Kalijaga, namun dalam skripsi tersebut membahas pendapat seorang tokoh Mohamad Ilyyas bukan organisasi masyarakat. Sedangkan yang lain hanya membahas penentuan awal bulan *hijrīyah* saja, tidak menyinggung sistem kalender Islam internasional.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dinamakan penelitian lapangan karena datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Dimana dalam mengumpulkan data terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada. Yang akan dilakukan wawancara terhadap tokoh yang mewakili pendapat Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur atas pandangannya terhadap kalender Islam Internasional.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh dari informan Pengurus Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur. Beberapa informan tersebut ialah:

- a. Ketua Lajnah Falakiyan NU Jawa Timur
- b. Sesepuh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur
- c. Penanggung jawab balai ru'yat Condrodipo Gresik dan pengajar Ilmu Falak di PTS Gresik

- d. Anggota Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Ketua Lajnah Falakiyah Kabupaten Ponorogo

Penggalian data ini akan dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan dan juga melalui media sosial.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

#### b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>12</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai pendapat Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender Islam Internasional.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>13</sup> Berkaitan dengan pola ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah kaalender islam internasional yang penting di fokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data diereduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera di lanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian data yang telah dipahami, dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara sistematis mengenai perspektif Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang Kalender Islam Internasional.

c. Consclicion Drawing (vertification)

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil

---

<sup>13</sup>Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan tekun. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari. Ketekunan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap perspektif Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender islam internasional. (b) menelaahnya secara rinci pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah di fahami.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluuh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Pedoman penentuan kalender Islam internasional yang meliputi pengertian kalender Islam global serta sistem-sistem penetapan kalender Islam serta dalil-dalil dan macamnya.

Dalam bab ini menerangkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada hubungannya dengan kalender Islam internasional perspektif tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur.

**BAB III** : Pendapat tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang Kalender Islam internasional serta pendapat mengenai sistem Kalender Islam internasional terpadu dan bizonal.

Dalam bab ini membahas tentang pendapat tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU tentang kalender Islam internasional dengan wawancara melalui tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur.

**BAB IV** : Analisis tentang pendapat tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender Islam internasional.



Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisa pendapat tokoh-tokoh Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender Islam internasional serta dasar hukum yang dipakai Lajnah Falakiyah NU dalam membahas kalender Islam internasional.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### SEJARAH KALENDER ISLAM DAN KONSEP KALENDER ISLAM INTERNASIONAL

#### A. Makna Kalender Islam Internasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalender memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, *taqwīm* dan *tārīkh*. Kalender berasal dari bahasa Inggris *calender*.<sup>14</sup> Dalam Dictionary of the English Language, *calender* berasal dari bahasa Inggris pertengahan, yang berasal dari bahasa Latin *calendarium* yang artinya catatan pembukuan hutang. Kata *calendarium* dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata kalender yang berarti hari pertama dari setiap bulan.<sup>15</sup> Istilah kalender biasa disebut dengan *tārīkh*, *taqwīm*, *almanak*, dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama.

Secara umum yang dimaksudkan kalender adalah perhitungan hari dan pembagian waktu lainnya untuk tujuan sosial. Dengan kata lain kalender dapat diartikan sebagai penanda hari dan simbol tertentu dalam peraturan waktu yang tidak berhenti dari masa lalu ke masa kini dan masa depan yang bertujuan untuk sivil maupun keagamaan.

Selain itu, kalender lahir dari serangkaian proses yang mengacu pada acuan tertentu, dan bertumpu pada konsep dan aturan yang melandasinya.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1639.

<sup>15</sup> Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, (Semarang: El-wafa, 2013), 23.

Kalender juga memiliki fungsi dan arti penting, yakni:

- Menata kehidupan supaya lebih teratur
- Mencatat peristiwa sejarah
- Merencanakan masa depan lebih tertib
- Melaksanakan ibadah dengan mudah dan tepat.

Di dunia ada banyak macam kalender. Namun penulis akan memfokuskan pada kalender Islam atau kalender *hijrīyah*. Kalender *hijrīyah* dikenal juga dengan nama kalender *qamarīyah*, karena perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Sebenarnya sistem ini sudah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman kuno yang dikenal dengan sistem penanggalan bangsa Semit.<sup>16</sup> Disebut kalender *hijrīyah* karena permulaan tahun kalender ini dimulai saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M. Bila dihitung dari mulai ditetapkannya kalender *hijrīyah* ini, maka perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun. Bila dimulai dari bulan Muharram, maka 1 Muharram tahun 1 H ternyata bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M. Hasil perhitungan tersebut diperoleh para ulama yang berpedoman pada *hisab*. Sebab, pada hari Rabu petang tanggal 14 Juli 622 M itu *hilāl* sudah berkedudukan  $5^{\circ}7'$  di atas ufuk, maka malam itu dan keesokan harinya

---

<sup>16</sup>Cyrril Glasse, Ensiklopedia Islam Ringkas, terjemahan oleh Ghufron Mas'adi "The Concise Encyclopaedia of Islam", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. Ke 2, 204.

yaitu hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M merupakan tanggal 1 Muharram tahun 1 H.<sup>17</sup>

Kalender Islam tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga keagamaan. Dan justru keagamaan ini menjadi lebih penting pada saat ini karena berkaitan dengan ibadah.

Kalender Islam internasional adalah kalender *hijriyah* dengan prinsip satu hari satu tanggal diseluruh dunia. Artinya satu sistem kalender berlaku di seluruh dunia tanpa terkecuali. Apabila tanggal 9 *Dhū Hijjah* di suatu tempat jatuh pada hari Sabtu, misalnya, maka di bagian dunia lain tanggal 9 *Dhū al-Hijjah* juga jatuh pada hari Sabtu.

Namun pada kenyataannya kaum Muslimin sekarang yang digunakan sebagian besar adalah kalender lokal yang hanya berlaku dikawasan tertentu seperti kalender Malaysia, kalender Arab Saudi, kalender NU, atau kalender Muhammadiyah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

## B. Penentuan Awal Bulan *Hijriyah*

Syarat penentuan awal bulan diantaranya:

- Tuntutan perubahan

<sup>17</sup>Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 190-192.

<sup>18</sup>Syamsul Anwar dan Tono Saksono, "Tindak Lanjut Kalender Hijriyah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih," makalah dalam Halaqah Nasional "Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah," Yogyakarta Agustus 2016 M/Dzulq'adah 1437 H, 5-6." dalam <https://www.google.com/search?q=makalah+halaqah+nasional+hijriyah+global+turki&ie=utf-8&oe=utf-8>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2017, jam 10:17).



tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

Perhitungan awal bulan *qamarīyah* dengan cara *ḥisab* pada garis besarnya ada dua macam:

a) *ḥisab ‘urfi*, yaitu cara penentuan awal bulan dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi rata-rata dalam mengelilingi matahari.

Dalam *ḥisab ‘urfi* ini setahun ditetapkan 12 bulan, tiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan *Dhū al-Ḥijjah* pada tahun kabisat berumur 30 hari.

b) *ḥisab haqīqī*, yaitu penentuan awal bulan *qamarīyah* dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan *qamarīyah* berpegang pada cara *ru’yat bi al-ḥi’li* yaitu melihat *hilāl* langsung dilapangan setelah matahari terbenam pada hari ke 29 (malam 30). Apabila bulan tidak terlihat maka menggunakan metode *istikmāl* yaitu menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, 2010, 155-157.

<sup>22</sup>Choirul Fuad Yusuf, Basrori A. Hakim, *Hisab Ru’yat dan Perbedaanya* (Jakarta: Proyek Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, 2004), 209.

Dalam pandangan NU, penentuan awal bulan *qamarīyah* khususnya *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* didasarkan pada observasi *ru'yat* sedangkan *ḥisab* astronomis hanya digunakan sebagai pendukung dan didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang *ru'yat* itu bersifat *ta'abbudīy* dan bukan *ta'aqulī* (sesuatu yang bisa dinalar).<sup>23</sup>

### C. Kriteria Visibilitas Hilal dalam Kalender *Hijrīyah* Universal

Berdasarkan pada data-data keberhasilan pengamatan hilāl maka kemudian dibuat kriteria visibilitas hilāl, yaitu kriteria yang menjadi batas terendah hilāl dapat *diru'yat*. Dengan adanya kriteria visibilitas hilāl, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka akan tertolak laporan keberhasilan pengamatan hilāl.

T. Djamaluddin mengatakan bahwa ada dua aspek penting yang berpengaruh dalam menentukan kriteria visibilitas hilāl, yaitu kondisi fisik hilāl akibat ilmunasi (pencahayaannya) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).

Kondisi ilmunasi bulan sebagai persyaratan melihatnya hilāl pertama kali diperoleh Danjon yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak bulan matahari  $<7^\circ$  hilāl tak mungkin terlihat. Batas  $7^\circ$  tersebut dikenal sebagai limit Danjon. Dengan model menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilāl yang sangat

---

<sup>23</sup>Ahmad Musonnif, "Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Perspektif Epistemologis)", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 1, (Juli 2012), 7.

tipis. Kecerlangan total sabit hilāl akan semakin berkurang dengan semakin dekatnya bulan ke matahari. Pada jarak  $5^\circ$  kecerlangan dipusat sabit hanya 10,5 magnitudo, sedangkan diujung tanduk sabit pada posisi  $50^\circ$  kecerlangannya hanya 12 magnitudo. Pada sensitivitas mata manusia, sekitar magnitudo 8, hilāl terdekat dengan matahari berjarak sekitar  $7,5^\circ$ . Pada jarak tersebut hanya titik bagian tengah sabit yang terlihat. Untuk jarak yang lebih jauh dari matahari busur sabit yang terlihat lebih besar, misalnya pada jarak  $10^\circ$  busur sabit sampai sekitar  $50^\circ$  dari pusat sabit keujung tanduk sabit.

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kriteria visibilitas hilāl. Dua diantara variabel-variabel tersebut dipakai untuk menentukan kriteria visibilitas hilāl. Diantaranya:

1. Umur bulan, yaitu waktu interval antara konjungsi dan waktu pengamatan
2. Mukus, yaitu waktu interval antara terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan
3. *Irtifā'* atau tinggi bulan
4. Elongasi, yaitu jarak dari titik pusat bulan ke titik pusat matahari di pandang dari bumi dengan menggunakan ukuran derajat
5. Busur *ru'yat* atau beda tinggi antara titik pusat matahari dan titik pusat bulan
6. Beda Azimuth, yaitu selisih azimuth antara matahari dan bulan



7. Lebar *hilāl*, yaitu bagian bulan yang bercahaya atau memantulkan sinar matahari ke bumi yang diukur pada garis tengah bulan.

Beberapa peneliti kemudian menggabungkan dua variabel dalam menentukan kriteria visibilitas *hilāl* agar menghasilkan formulasi yang lebih akurat. Dua variabel tersebut biasanya terdiri dari aspek kondisi fisis bulan dan aspek berkaitan dengan kondisi empiris yang memperhitungkan kondisi kontras cahaya latar depan di ufuk barat.

Mohammad Ilyas mengemukakan kriteria visibilitas *hilāl* dengan menggabungkan antara busur *ru'yat* dengan beda azimuth. Ia mengatakan bahwa jarak sudut bulan matahari haruslah mencapai  $10,5^\circ$  pada beda azimuth  $0^\circ$  agar *hilāl* dapat dilihat. Dan semakin besar nilai beda azimuth, maka nilai sudut bulan matahari semakin mengecil agar *hilāl* dapat terlihat. Hanya saja, kriteria ini hanya memperhitungkan pengamatan dengan mata telanjang atau tanpa alat dan tidak dapat dipakai bila pengamatan dilakukan dengan alat optik.<sup>24</sup>

Di Indonesia, kriteria visibilitas *hilāl* mulai diperkenalkan untuk menjadi penengah antara madhhab *ru'yat* dengan madhhab *hisab*. Kementerian Agama RI pada tahun 1998 telah menggagas kriteria visibilitas, yang dikenal dengan kriteria MABIMS sebagai hasil kesepakatan. Kriteria ini memiliki formula sederhana:

- a. Tinggi bulan  $\geq 2^\circ$

---

<sup>24</sup> Nashirudin, Kalender, 141-143.

- b. Elongasi  $\geq 3^\circ$
- c. Umur bulan saat matahari terbenam  $\geq 8$  jam paca konjungsi

Kriteria ini berlaku secara wilayāt al-ḥukmi dan menjadi basis penyusunan kalender Kementerian Agama RI dan taqwim standar sserta sebagai filter laporan *ru'yat al-hilāl*.

Yang digunakan di Indonesia ini dinilai sangat jauh dari kriteria visibilitas hilāl internasional oleh pakar astronomi. Dinilai banyak kelemahan dan validitas yang rendah sehingga tidak begitu diikuti. Oleh karena itu pakar astronomi Thomas Djamaluddin melakukan kajian terhadap data pengamatan hilāl di Indonesia antara tahun 1962-1997. Kajian tersebut menghasilkan kriteria yang kemudian dikenal sebagai kriteria LAPAN, sebagai berikut: pertama, umur hilāl minimum 8 jam. Kedua, jarak sudut bulan matahari minimum 5,60, dan ketiga, tinggi bulan minimum tergantung beda azimuth bulan matahari. Apabila bulan berada lebih dari  $6^\circ$ , tinggi minimumnya  $2,3^\circ$ . Tetapi apabila tepat diatas matahari, tinggi minimumnya adalah  $8,3^\circ$ .<sup>25</sup>

Namun belum lama ini kriteria visibilitas hilāl dirubah oleh T. Djamaluddin dengan dua parameter:

- (1) Elongasi bulan minimal  $6,4^\circ$
- (2) Tinggi bulan minimal  $3^\circ$ .<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid, 147-148.

<sup>26</sup>Ibid,149.

Sebenarnya pembicaraan komprehensif secara teknis tentang Kalender Islam internasional telah dipublikasikan pada tahun 1984. Sedangkan mengenai paradigma pemikiran konsep kalender Islam internasional sudah dibicarakan sejak tahun 1978.<sup>27</sup> Pada tahun tersebut telah diselenggarakan konferensi penentuan awal bulan *qamarīyah* di Istanbul Turki, dalam konferensi tersebut menegaskan bahwa hasil *ru'yat* di suatu tempat tidak hanya berlaku untuk daerah di mana *ru'yat* itu berhasil dilakukan, tetapi *ru'yat* tersebut berlaku untuk seluruh kawasan di muka bumi ini. Dari poin ini jelas telah disebutkan bahwa penyusunan sistem kalender pada konferensi Istanbul Turki ini berkepentingan untuk menyusun kalender Islam yang berlaku secara menyeluruh.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan, meskipun demikian melalui organisasi MABIMS yang diikuti oleh negara-negara ASEAN Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura serta diikuti juga negara-negara Islam lainnya selalu berusaha untuk mewujudkan kalender Islam internasional ini.

#### **D. Syarat-syarat Kalender *Hijrīyah* Global**

Dalam temu pakar II tahun 2008 di Rabat, Maroko, telah diputuskan beberapa syarat kalender *hijrīyah* global. Ada tiga syarat yang amat penting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarat *imkān al-ru'yat*

---

<sup>27</sup>Farid Ruskanda dkk., Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal (Yogyakarta: Gema Insani Press, 1994), 93-103.

Dalam keputusan temu pakar II ini tidak menjadikan *imkān al-ru'yat* sebagai kriteria kalender, melainkan sebagai syarat validitas kalender. Ada dua hal yang menjadikan prinsip *imkān al-ru'yat* harus ada dalam kalender Islam global, yaitu, pertama, untuk memenuhi sabda nabi SAW “berpuasalah kamu ketika melihat *hilāl* dan ber 'Idu al-fitri ketika melihatnya”, dan kedua, agar kawasan zona ujung timur, dalam kasus tertentu, tidak dipaksa memasuki bulan baru sebelum terjadi *ijtima'* di tempat tersebut.

2. Syarat tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi *ru'yat*

Suatu kalender tidak boleh mengakibatkan suatu kawasan dunia (zona sebelah barat) tertahan memasuki bulan baru karena menanti kawasan ujung timur, padahal dikawasan sebelah barat sudah terlihat *hilāl* secara jelas. Apabila suatu kawasan menunda memasuki bulan baru saat terjadi *ru'yat* di kawasan itu dengan alasan menanti kawasan timur, maka sistem kalender seperti itu tidak sah karena melanggar perintah Nabi SAW untuk segera memulai *Ramaḍān* dan 'Idu al-Fitri ketika melihat *hilāl*.

3. Syarat tidak memaksa kawasan ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadi *ijtima'* di kawasan tersebut

Kebalikan dari kasus diatas, kalender *hijrīyah* global juga tidak boleh memaksa kawasan waktu ujung timur memasuki bulan baru sebelum

kawasan itu terjadi *ijtima'*. *Ijtima'* itu adalah tanda berakhir berjalan untuk memasuki bulan baru.

Jadi disini terlihat bahwa hal yang amat penting dalam perumusan kalender *hijrīyah* global adalah menyingkronkan antara kawasa ujung timur dan kawasan ujung barat. Apa pun kriteria kalender jangan sampai ujung barat menunda memasuki bulan baru saat *hilāl* telah terlihat ditempat itu dan ujung timur dipaksa memasuki bulan baru saat kawasan tersebut belum mengalami *ijtima'*.<sup>28</sup>

#### **E. Gagasan Tentang Kalender Islam Internasional**

Pada 28-30 Mei 2016/21-23 *Sha'bān* 1437 H yang lalu telah diselenggarakan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki yang merupakan tindak lanjut dari konferensi sebelumnya pada 18-19 Februari 2013/8-9 Rabi'ū al-Akhir 1434. Dalam konferensi ini diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji oleh Scientific Committee, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam terpadu.<sup>29</sup>

##### **a) Kalender Bizonal**

Konsep kalender bizonal yang disebut juga kalender *hijrīyah* Universal ini dikemukakan oleh Muhammad Syaukat 'Audah (Odeh) merupakan suatu sistem kalender yang dibuat oleh

---

<sup>28</sup>Syamsul Anwar dan Tono Saksono, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih," 20-21

<sup>29</sup>Susiknan Azhari, 2017, "*Kalender Islam Global*", dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/06/02/o84u467-kalender-islam-global>, (diakses pada tanggal 8 April 2017, jam 09.30)

sistem komite *hilāl*, kalender dan mawaqit di bawah organisasi ArabUnion for Astronimy and Space Sciences(AUASS) dan diperkenalkan pertama kali dalam konferensi Astronomi Islam II yang diselenggarakan oleh AUASS di Amman Yordania tahun 2001.<sup>30</sup>

Kaidah yang dijadikan landasan dalam Kalender *hijrīyah* Universal ini ada dua prinsip pokok, yaitu:

- i. Bahwa bumi dibagi menjadi dua, pertama, zona tanggal, yaitu zona kalender *hijrīyah* timur yang meliputi kawasan dari garis 180° BT ke arah barat hingga 20° BB, yang mencakup empat benua (Australia, Asia, Afrika, dan Eropa) dan seluruh dunia Islam masuk di dalamnya, dan kedua, zona kalender *hijrīyah* barat, yang meliputi kawasan dari posisi 20° BB hingga mencakup kawasan barat Amerika Utara dan Amerika Selatan.
- ii. Bulan baru dimulai keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 sore bulan berjalan dimungkinkan terjadi *ru'yat* di daratan zona bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop, berdasarkan kriteria *imkān al-ru'yat 'Audah*.

Ada lima katagori *imkān al-ru'yat* dalam kriteria 'Audah, yaitu:

---

<sup>30</sup>Universal Hejric Calender (UHC), "<http://www.icoproject.org/uhc.html>, diakses pada tanggal 9-7-2017 pukul 14:14 WIB

- i. *Ru'yat* dengan mata telanjang secara mudah,
- ii. *Ru'yat* dengan alat optik, tetapi juga dapat dengan mata telanjang dengan sedikit sukar,
- iii. *Ru'yat* dengan alat optik,
- iv. *Ru'yat* tidak mungkin, dan
- v. *Ru'yat* mustahil

Kalender *hijrīyah* universal memegangi tiga katagori *ru'yat* pertama yang terjadi di daratan. Apabila di daratan dari masing-masing zona terjadi *ru'yat* maka menurut salah satu dari tiga katagori pertama bulan baru dimulai keesokan harinya.<sup>31</sup>

#### **b) Kalender Terpadu**

Kalender terpadu atau kalender unifikatif adalah kalender yang digagas oleh seorang pemikir dari Maroko bernama Jamāludīn ‘Abd ar-Rāziq. Ia adalah seorang Insinyur pos dan telekomunikasi dan pernah menjadi Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko. Sekarang ia menjabat swbagai wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko.

Menurut Jamaludin ada tiga prinsip yang menjadi dasar diterimanya suatu kalender Islam internasional. Pertama, prinsip menerima *ḥisab*. Karena tidak mungkin membuat suatu kalender dengan *ru'yat*, kalender harus dibuat untuk waktu jauh ke depan dan

---

<sup>31</sup>Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 164-166

harus menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. Penolakan terhadap *hisab* berarti pembubaran seluruh upaya penyusunan kalender. Kedua, prinsip transfer *imkān al-ru'yat*, yaitu apabila terjadi *imkān al-ru'yat* di ujung barat, maka *imkān al-ru'yat* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan dikawasan timur, meskipun di situ belum mungkin *ru'yat*, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00:00 waktu setempat, kecuali kawasan GMT + 14 jam, terhadapnya berlaku konjungsi sebelum fajar (tempat pertama di dunia yang mengalami terbit fajar). Ketiga, penentuan permulaan hari. Banyak pendapat yang mengemukakan permulaan hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Namun ada pula yang berpendapat dimulainya hari sejak terbitnya fajar. Dalam hal ini Jamaluddin berpendapat bahwa kita harus menerima konvensi dunia tentang hari, yaitu dimulai sejak tengah malam digaris bujur 180°. <sup>32</sup>

Alasan Jamaluddin berpendapat seperti itu adalah, pertama, *ghūrūb* dan terbit fajar ditempat tertentu berubah-ubah dan tidak ajeg dari satu hari kehari lain. Kedua, waktu *ghūrūb* dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu sehingga sistem waktu seperti itu tidak dapat diberlakukan secara umum diseluruh negeri. Ketiga, waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional dan konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. Apabila menganggap permulaan yuridis dari

---

<sup>32</sup>Ibid., 176-177



Ramaḍān pada pukul 00:00 pada hari ahad, misalnya, maka hal itu tidaklah berarti adanya suatu pertentangan dengan kita memulai *ṣalāt tarawih* sesudah matahari terbenam.<sup>33</sup>

Selain tiga prinsip yang telah diuraikan diatas, menurut Jamaluddin ada tujuh syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan kalender Islam internasional, meskipun harus ada beberapa pengecualian terhadap ketujuh syarat ini. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- (1) Syarat “kalender”, yaitu memposisikan hari dalam aliran waktu tanpa kacau dengan prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari diseluruh dunia,” dan jangan sampai terjadi satu hari dua tanggal atau lebih dan sebaliknya,
- (2) Syarat bulan *qamarīyah*, yaitu berdasarkan peredaran faktual bulan dilangit,
- (3) Syarat kelahiran bulan khususnya bagi zona waktu ujung timur (WU + 12 jam), yaitu tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran bulan (konjungsi) sebelum berganti hari, karena itu berarti memasuki bulan baru sementara bulan di langit belum menggenapkan putaran sinodisnya. Khusus untuk zona WU + 13 dan 14 jam, yaitu kawasan timur Kiribati, syaratnya adalah kelahiran bulan (konjungsi)

---

<sup>33</sup>Ibid., 177-178

sebelum fajar, karena di situ ada pembelokan GTI sejauh 29° ke arah timur,

- (4) Syarat *imkān al-ru'yat*, yaitu untuk memasuki bulan baru *hilāl* harus mungkin terlihat, khususnya bagi kawasan ujung barat yang memiliki peluang pertama *ru'yat*,
- (5) Syarat tidak boleh menunda masuk bulan baru ketika *hilāl* telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang,
- (6) Syarat penyatuan, yaitu berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi bumi kedalam sejumlah zona,
- (7) Syarat globalitas, yaitu bahwa sistem waktu yang diterapkan sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu.<sup>34</sup>

#### **F. Fiqh Kalender *Hijrīyah***

Uraian tentang fiqh kalender *hijrīyah* tidak terlepas dari pemahaman tentang penentuan waktu-waktu ibadah. Penentuan waktu ibadah khususnya *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū Ḥijjah* berkenaan dengan tempat terbitnya *hilāl* atau *maṭla'* dan permulaan hari. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang bagaimana pengertian *maṭla'* dan tentang kapan terjadinya permulaan hari menurut para imam madhhab

##### 1. *Maṭla'* dalam Penentuan Awal Bulan *Qamarīyah*

---

<sup>34</sup>Ibid., 179.

Dalam bahasa arab, *maṭla'* berasal dari kata *طلع-طلوعا و مطالعا* yang artinya terbit.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah, *maṭla'* adalah tempat terbinya benda-benda langit. Dalam bahasa inggris disebut rising place. Dan dalam istilah falak *maṭla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya *hilāl* dengan kata lain *maṭla'* adalah batas geografis keberlakuan *ru'yat*.<sup>36</sup> Secara umum *maṭla'* terbagi menjadi dua, yaitu *maṭla' ikhtilāf* (*maṭla'* lokal) dan *maṭla' ittihād* (*maṭla'* global). Pengertian *maṭla' ikhtilāf* adalah penampakan *hilāl* (baik dengan *ḥisab* maupun *ru'yat*) yang hanya berlaku di satu kawasan tertentu saja. Adapun *maṭla' ittihād* adalah penampakan *hilāl* di kawasan tertentu dan berlaku di seluruh kawasan dunia.<sup>37</sup>

Ada perbedaan pendapat dalam penjelasan *maṭla'* menurut pala Imam-Imam madhhab, diantaranya:

- a) Madhhab Ḥanafī. Menurut pendapat yang jelas, madhhab ini berpendapat bahwa perbedaan waktu terbit terlihatnya *hilāl* pada siang hari sebelum matahari tergelincir dan sesudahnya tidak perlu dipermasalahkan. Dengan demikian, penduduk bagian timur mesti berpegang pada *ru'yat* penduduk belahan barat. Dengan catatan, penduduk belahan barat itu benar-benar melihat *hilāl* dengan metode yang positif, misalnya, dengan menampilkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di hadapan seorang

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia , 860

<sup>36</sup> Susiknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008),

<sup>37</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat (Malang: Madani, 2014 ), 129.

qaḍi atau berita mengenai hal ini telah menyebar keseluruh plosok. Lain halnya jika diceritakan bahwa penduduk suatu daerah tertentu melihat *hilāl*. Hak ini tidak dapat diterima karena hanya merupakan cerita (hikayat).<sup>38</sup>

- b) Madhhab Maliki. Madhhab ini berpendapat bahwa jika *hilāl* terlihat, puasa menjadi wajib atas semua daerah, baik daerah yang dekat dengan atau daerah yang jauh. Dalam hal ini, jarak *qaṣār* (jarak yang memperbolehkan mengqaṣār *ṣalāt*) tidak berlaku, baik kemunculan *hilāl* itu sama maupun berbeda. Puasa menjadi wajib atas setiap orang yang mendengar kabar kemunculan *hilāl*, baik kabar itu diterima melalui kesaksian dua orang yang adil maupun sekelompok orang banyak, artinya telah menyebar luas.<sup>39</sup>
- c) Madhhab Hanbali. Mereka berpendapat jika *hilāl* telah pasti terlihat di suatu daerah, baik daerah dekat maupun jauh, seluruhnya harus memasuki bulan baru. Orang yang tidak melihat *hilāl* mesti mengikuti orang yang telah melihat.
- d) Madhhab Shafi'i. Mereka berpendapat bahwa jika *hilāl* terlihat disuatu daerah, kewajiban puasa hanya bagi daerah-daerah yang dekat. Tidak termasuk untuk daerah yang jauh. Kewajiban puasa bergantung kepada perbedaan waktu terbit *hilāl*.

*Maṭla'* juga memiliki macam-macam ukuran jarak antara dua tempat, yaitu:

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol.2, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), 606.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 619

a. Wilayah al-*Hukmi*

Konsep *maṭla'* wilayah al-*hukmi* adalah setiap negara muslim itu mempunyai *maṭla'* sendiri. Sehingga mereka boleh bersandar/berhujjah (dalam hal memulai puasa atau hari raya) dengan hasil *ru'yat* sendiri dan tidak harus mengikuti hasil *ru'yat* negara muslim yang lain.

Menurut Imam Ḥanafī dan Malikī, kalender *qamarīyah* harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu negara, inilah prinsip wilayah al-*hukmi*. Sementara itu menurut Imam Ḥambali, kesamaan tanggal *qamarīyah* ini harus berlaku di seluruh dunia. Sementara itu, menurut Imam Shafi'ī, kalender *qamarīyah* ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan, sejauh jarak yang dinamakan *maṭla'*.<sup>40</sup>

NU menganut prinsip wilayah al-*hukmi*, yaitu apabila *hilāl* terlihat dimanapun kawasan Nusantara, dianggap berlaku diseluruh wilayah Indonesia dan *maṭla'* diluar Indonesia yang kemungkinan sama dengan *maṭla'* Indonesia.

b. Perbedaan Iqlim

Iqlim adalah jamak dari *aqālim*, yaitu belahan bumi yang diberi nama tertentu yang dengan nama itu bisa

---

<sup>40</sup> Azhari, Ensiklopedia, 237-238

dibedakan dari lainnya. Misalnya Mesir, Shām, dan semacamnya.

Menurut al-Ṣaimarī dan lainnya jika iklimnya sama maka kedua negara dikatakan berdekatan dan jika tidak sama maka dikatakan berjauhan.

c. Mustafat al-Qashar

Dalam kitab *Sharh Muslim* Imam al-Faurani, Imam al-Ḥaramain, al-Rafī'ī, Imam al-Ghazālī, al-Baghāwī dan Imam Nawawī berpendapat bahwa jarak dua tempat tersebut adalah 4 *barīd* setara dengan 16 farsakh atau sama dengan 88.704 km.<sup>41</sup>

d. Kesamaan waktu terbit dan terbenamnya matahari dan bintang

Pendapat ini menjelaskan ukurannya adalah waktu terbit dan terbenamnya matahari dan bintang dalam dua negara secara bersamaan seperti Baghdād dan Kūfah, dan apabila terbenam atau terbit dalam dua negara tersebut tidak bersamaan atau ada yang awal dan akhir maka tidak wajib atas orang yang tidak melihat pada negara lain seperti Hijaz, Iraq, dan Mesir.

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan Itikaf*, terj. Agus Efendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 157

Ada dua pendapat tentang *ikhtilāf* dan *ittihād maṭla'* dikalangan fuqaha', yakni:

1. Tidak berlaku *ikhtilāf maṭla'* (*lā 'ibrah bi ikhtilāf al-maṭāli'*)

Kelompok ini menyatakan tidak berlaku *ikhtilāf maṭla'* dalam penetapan kemunculan *hilāl* untuk menentukan awal puasa dan hari raya. Kelompok ini menyatakan apabila *hilāl* terbukti terlihat di suatu negeri maka berlaku bagi semua penjuru bumi. Pendapat ini dipedomani oleh Ḥanafīyah, Malīkīyah, satu pendapat dalam madhhab Shafī'ī dan Ḥanabīlah. Dalil yang digunakan kelompok ini adalah firman Allah SWT dal QS. Al-Baqarah ayat 184 yang artinya “maka siapa diantara kamu yang telah menyaksikan *hilāl* maka hendaklah ia berpuasa.”<sup>42</sup>

Madhhab Malīkī menyatakan bila *hilāl* telah terlihat di suatu daerah berdasarkan kesaksian dua orang atau lebih, maka kesaksian ini berlaku untuk seluruh negeri baik jauh maupun dekat. Malīkīyah sama sekali tidak mentolerir jarak qāṣar *ṣalāt* atau penyeragaman (*ittifāq*) *maṭla'*. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ḥanafīyah dan Ḥanabīlah, namun Ḥanafīyah menambahkan bahwa kesaksian harus dipersaksikan oleh qāḍī.<sup>43</sup>

2. Berlaku *ikhtilāf maṭla'* (*yu'tadd ikhtilāf al-mathāli'*)

Pendapat ini dipedomani oleh Shafī'īyah dan sebagian Ḥanafīyah. An-Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam madhhab

<sup>42</sup> Butar-Butar, Problematika, 132

<sup>43</sup> Ibid., 132

Shafi’i mengatakan bahwa tiap-tiap negeri berlaku *ru’yat* asing-masing, jika *hilāl* terlihat di suatu negeri maka *ru’yat* tidak berlaku bagi negeri lain yang berjauhan.<sup>44</sup> Dalil pendapat ini adalah:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ كُرَيْبٌ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانٌ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَنْتَرَأَيْتَهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَأَى النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: أَكُنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَاةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ: لَاهَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)<sup>45</sup>

“Dari Muhammad bin Abi Harmalah dari kuraib, bahwa Umm al-Fadhl binti al-harith mengutus kuraib menemui Mu’awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku tiba di Syam. Lalu aku tunaikan keperluan Umm al-Fadhl. Dan terlihatlah *hilāl* bulan *Ramaḍān* olehku, sementara aku masih berada di Syam. Aku melihat *hilāl* pada malam Jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan *Ramaḍān*. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku dan ia menyebut *hilāl*. Ia berkata:”kapan kamu melihat *hilāl*?” Aku berkata: “Malam Jum’at.” Dia bertanya: “Apakah kamu sendiri melihatnya?” Aku menjawab: “Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, demikian juga Mu’awiyah.” Dia berkata: “Tetapi kami melihat *hilāl* pada malam sabtu, maka kami tetap berpuasa sehingga kami sempurnakah 30 hari atau kami melihat *hilāl*”. Aku bertanya: “Apakah tidak cukup mengikuti *ru’yat* Mu’awiyah dan puasanya?” Lalu dia menjawab: “Tidak, demikianlah Rasulullah SAW menyuruh kami.”

Hadith diatas menunjukkan bahwa *ru’yat* berlaku tiap masing-masing negeri. *Ru’yat* negeri lain tidak memadai digunakan untuk

<sup>44</sup> Ibid., 134

<sup>45</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahkik: Khalil Ma’mun Syiha (Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet 1, 1426/2005), 486




menetapkan awal puasa dan hari raya, karena Ibn Abbas tidak berpedoman kepada *ru'yat* yang terjadi pada penduduk Syam.

## 2. Permulaan hari

Dalam kajian fiqh, menurut jumhur ulama, hari dimulai sejak terbenamnya matahari (diwaktu maghrib). Mereka mengemukakan sebuah isyarat dengan kewajiban atau tidaknya seseorang membayar zakat fitrah. Jika seseorang meninggal dunia sebelum matahari terbenam di akhir *Ramaḍān*, ia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah, karena dia dianggap tidak menghadiri datangnya *Shawwāl* yang jatuh pada saat terbenam matahari di akhir *Ramaḍān*, maka ia dianggap telah menghadiri datangnya *Shawwāl* dan ahli warisnya wajib dikenakan membayar zakat fitrah.

Namun dikalangan Ulama *Hanaḥīyah* berpendapat bahwa hari itu dimulai pada terbitnya fajar. Dimana mereka berpendapat waktu jatuh tempo terkena kewajiban atau tidaknya membayar zakat fitrah bagi orang yang meninggal ketika datangnya waktu *Ṣubuh*. Orang yang meninggal sebelum fajar tidak dikenai zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang dikenai zakat fitrah adalah yang meninggal sesudah sesudah dimulainya *Shawwāl*, yakni sesudah terbitnya fajar.

Pandangan ulama *Hanaḥīyah* ini dilandasi QS. Al-Baqarah: 187





“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Sedangkan gagasan baru saat ini menurut Jamāludīn ‘Abd ar-Rāziq mustahil untuk menjadikan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar sebagai permulaan hari dan sistem waktu. Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan dalam hal ini. Pertama, *ghūrūb* dan terbit fajar pada tempat tertentu berubah-ubah dan tidak ajeg dari satu hari ke hari lain. Kedua, waktu *ghūrūb* dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu, sehingga sistem waktu yang demikian tidak dapat diberlakukan secara umum ke seluruh negeri. Ketiga, waktu-waktu

<sup>46</sup> al-Qur’an, 2:187

ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. Ia berpendapat kita harus menerima konvensi dunia tentang hari yaitu sejak tengah malam di garis tanggal internasional.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Jamāludīn ‘Abd ar-Rāziq “al-Taqwīm al-Islāmi: al-Muqârabah al-Syumûliyyah”, makalah, disampaikan pada The International Symposium “Toward A Unified International Islamic Calendar”, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007, 8, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-18.html>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2017, Jam 10:23)

**BAB III**

**PANDANGAN TOKOH LAJNAH FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA**

**JAWA TIMUR TENTANG PEMBUATAN KALENDER ISLAM**

**INTERNASIONAL**

**A. Sejarah Singkat Berdirinya Lajnah Falakiyah**

Semenjak Nahdlatul 'Ulama berdiri, masalah-masalah terkait falakiyah terutama terkait penetapan awal *Ramaḍān* serta dua hari raya ('*Idu al-Fitri* dan '*Idu al-Aḍḥa*) ditangani langsung oleh Syuriah. Dalam penetapan-penetapan tersebut, Nahdlatul 'Ulama semenjak berdirinya tetap berpegang pada metode *ru'yat* sebagai patokan utama. Sementara hisab difungsikan sebagai pendukung *ru'yat*, sehingga dihasilkan proses *ru'yat* yang berkualitas.<sup>48</sup>

Memasuki dekade 1980-an, dinamika umum dalam *ḥasanah* falakiyah di Indonesia menyeruakkan pentingnya ada entitas khusus dalam tubuh Nahdlatul 'Ulama yang menangani aspek-aspek falakiyah. Kebutuhan tersebut kian terasa pada saat terselenggaranya Mukhtar Situbondo 1984 yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Asembagus, Situbondo (Jawa Timur). Mukhtar tersebut menghasilkan berbagai putusan, salah satunya terkait penetapan *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* yang wajib berdasarkan *ru'yat al-hilāl*. Jika *hilāl* tidak terlihat maka diputuskan untuk *istikmal*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, ( diakses pada tanggal 14 Juli 2017, Jam17:56).

<sup>49</sup> Ibid.,

Dalam dua bulan pasca Mukhtamar Situbondo, kebutuhan tersebut akhirnya diwujudkan dengan pembentukan sebuah lajnah sebagai pelaksana program Nahdlatul 'Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah tersebut bernama Lajnah Falakiyah Nahdlatul 'Ulama (disingkat LFNU), yang diresmikan oleh KH Radli Soleh (Wakil Rois Aam PBNU 1984-1989) pada 26 Januari 1985. KH Radli Soleh sendiri merupakan pengajar ilmu falak pada Pondok Pesantren al Munawwir Krapyak, Bantul (DI Yogyakarta). Sehingga menaruh perhatian besar akan pentingnya sebuah Lajnah Falakiyah.<sup>50</sup>

Program pokok Lajnah Falakiyah meliputi:

1. Kajian keagamaan yang menyangkut masalah falakiyah
2. Pendidikan dan pelayanan informasi falakiyah
3. Penerbitan almanak NU

Kepemimpinan Lajnah Falakiyah dipegang oleh KH Mahfudz Anwar, pengasuh Pondok Pesantren al-Mahfudz Tebuireng, Jombang (Jawa Timur) sebagai ketua. Beliau didampingi Drs. KH Ghozalie Masroeri (saat itu Katib PBNU) yang menjabat wakil ketua. KH Mahfudz Anwar menangani aspek hisab, sementara KH Ghozalie Masroeri pada aspek *ru'yat*.<sup>51</sup>

Pasca Mukhtamar Krapyak 1989 yang berlangsung di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, berlangsung perubahan kepemimpinan Lajnah Falakiyah. KH Irfan Zidni, MA menjadi ketua sementara wakil ketua tetap dipegang oleh Drs

---

<sup>50</sup> Ibid.,

<sup>51</sup> Ibid.,

KH Ghozalie Masroeri. Baik KH Irfan Zidni maupun Drs KH Ghozalie Masroeri pada saat itu juga menjabat sebagai A'wan PBNU. Pada periode ini mulai terbentuk penyerasian hisab. Generasi awal dari ulama falak yang berpartisipasi dalam penyerasian hisab saat itu misalnya KH Slamet Hambali (Jawa Tengah) dan KH Abdus Salam Nawawi (Jawa Timur). Di kemudian hari kegiatan penyerasian hisab kian berkembang menjadi penyerasian nasional. Aktivitas tersebut pada akhirnya diadopsi oleh Kementerian Agama (saat itu Departemen Agama) dan dijadikan sebagai role-model bagi kegiatan sejenis.<sup>52</sup>

Pasca Mukhtar Lirboyo 1999, kepemimpinan Lajnah Falakiah dipegang oleh Drs KH Ghozalie Masroeri hingga sekarang. Pada Mukhtar Jombang 2015, diputuskan bahwa seluruh Lajnah dinamakan ulang menjadi Lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU. Sehingga nama Lajnah Falakiah pun berubah menjadi Lembaga Falakiah.<sup>53</sup>

Aktivitas yang digelar makin banyak dan beragam. Misalnya dalam bentuk penyelenggaraan Diklatnas (pendidikan dan latihan dasar tingkat nasional) Hisab *Ru'yat* LFNU, yang digelar secara berturut-turut pada tahun 2001 (Cirebon), 2002 (Jepara) dan 2006 (Semarang). Diklatnas ini bertujuan untuk membentuk dan melatih kader-kader muda di bidang falakiah, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu alumni Diklatnas 2001 tercatat sebagai generasi terawal kader falak perempuan, yakni Ulya Faruqiyyah, yang menelurkan namanya saat mengukur

---

<sup>52</sup> Ibid.,

<sup>53</sup> Ibid.,

ulang kembali arah kiblat bagi Masjid Uswatun Hasanah di Bintaro, Tangerang Selatan (Banten).<sup>54</sup>

Selain Diklatnas, juga digelar Silatnas (Silaturahmi Nasional) LFNU sebagai ajang pertemuan dan silaturahmi antar kader falak LFNU dan membahas aneka ragam masalah dalam ranah falakiyah. Telah terselenggara dua kali kegiatan Silatnas, masing-masing pada tahun 2007 (Brebes) dan 2010 (Makassar). Kegiatan Penyerasian Hisab Nasional juga terus diselenggarakan secara rutin, dengan tujuan untuk membentuk data yang akan digunakan membangun Almanak NU bagi tahun-tahun tertentu. Kegiatan ini mengambil tempat berpindah-pindah mulai dari Surakarta, Bandungan Semarang, Gresik hingga yang terakhir (2016) di Jepara.<sup>55</sup>

## **B. Pandangan Dan Argumentasi Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur Tentang Pembuatan Kalender Islam Internasional**

Dalam pembuatan kalender *hijrīyah* tidak lepas dari penentuan awal bulan *hijrīyah*. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang metode-metode penentuan awal bulan, maka penulis memfokuskan wawancara kepada pengurus LFNU Jawa Timur.

Dalam penetapan awal bulan khususnya *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* NU menggunakan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* yaitu melihat *hilāl* langsung

---

<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup> Ibid.,

dilapangan segera setelah matahari terbenam pada hari ke 29 (malam ke 30). Apabila bulan tidak terlihat maka menggunakan metode istikmal yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari.

NU membagi kalender menjadi dua macam, yaitu kalender ibadah dan kalender administrasi. Kalender ibadah adalah bulan *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*, selain bulan itu adalah kalender administrasi. Untuk kalender ibadah NU menggunakan metode *ru'yat* dan untuk kalender administrasi menggunakan metode hisab. Seperti yang dijelaskan oleh Gus Abdul Muid Zahid:

“Kalau NU itu masih memisahkan antara kalender Ibadah dan kalender administrasi. Kalau kalender administrasi menggunakan hisab, sedangkan kalender Ibadah menggunakan *ru'yat*. Jadi pembuatan kalender itu sifatnya hanya untuk administrasi tidak untuk kepastian ibadah. Dan untuk ibadah ada *ru'yat* sendiri.”<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Bapak Umar Salim NU dalam penentuan awal bulan menggunakan *ru'yat* kemudian kalau secara hisab ada batas *imkān* minimal ketinggiannya 2°, kemudian elongasinya 3°, kemudian umur bulan 8 jam.<sup>57</sup> Sama halnya dengan pendapat Bapak Abd Salam Nawawi yang menggunakan hisab dengan batas *imkān* minimal ketinggiannya 2°.<sup>58</sup> Seperti yang disampaikan dalam wawancara, menurut bapak Abd Salam Nawawi, yaitu:

“NU menyusun kalender berdasarkan hisab dengan kriteria *imkān al-ru'yat* minimal ketinggian hilal 2°”

Dari beberapa uraian diatas jelas NU berpandangan penentuan awal bulan *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* didasarkan pada observasi *ru'yat* sedang

<sup>56</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/02-06-2017

<sup>57</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/02-06-2017

<sup>58</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/02-06-2017



hisab digunakan hanya sebagai pendukung. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa nash-nash tentang *ru'yat* itu bersifat *ta'abudī* dan bukan *ta'aqulī*.

Kaitannya dengan *maṭla'* menurut Bapak Shofiyullah bahwa NU tetap menggunakan *maṭla'* wilayah al-ḥukmi, yang menentukan harus hakim yang mempunyai wilayah terhadap orang-orang Indonesia. Jika yang menentukan Arab Saudi maka itu tidak berlaku untuk wilayah Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa:

“Yang menentukan itu harus hakim yang mempunyai wilayah terhadap orang-orang Indonesia. Kalau yang menetapkan Saudi maka ketetapan itu tidak bisa berlaku pada orang-orang di Indonesia.”<sup>59</sup>

Sedangkan yang menjadi acuan dalam pembuatan kalender Islam internasional adalah *maṭla'* global, yaitu hasil *ru'yat* disuatu wilayah berlaku untuk seluruh dunia dengan ketentuan membagi dua wilayah dunia, yaitu wilayah timur dan wilayah barat, dengan selisih perbedaan satu hari.

Menurut Gus Muid Zahid jika diberlakukan *maṭla'* global untuk pembuatan kalender Islam internasional maka dalam satu bulan *hijrīyah* ada wilayah yang harinya kurang dari 29 hari. seperti yang telah disampaikan, yaitu:

“Kalau secara esensi ingin ada kesatuan kalender, namun masih ada kendala, kalau satu *maṭla'* satu hari raya yang sama kayaknya masih jauh belum bisa secepatnya direalisasikan. karena ada dua konsep dua zona dan satu zona, kalau satu zona kayaknya NU belum bisa. Belum bisa bukan berarti tidak setuju karena menyatukan dua zona saja masih sulit apalagi satu zona. Sulitnya itu terkendala dari masalah syar'inya, juga sainsnya bisa jadi satu bulan itu ada yang tidak sampai 29 kalau *maṭla'* global itu”.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/02-06-2017

<sup>60</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/02-06-2017

Dalam pembuatan kalender Islam internasional perlu diketahui bahwa pada konferensi yang diadakan di Turki tahun 2016 telah diusulkan ada dua konsep kalender Islam yang dikaji oleh Scientific Committee, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam terpadu.

Kalender Islam bizonal yang digagas oleh Mohammad Syawkat Odeh<sup>61</sup>. Prinsip kalender Islam bizonal adalah:

- a) Dunia dibagi menjadi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur
- b) Awal bulan qomariyah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah
- c) Awal bulan qomariyah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT (Universal Time).

Sedangkan prinsip kalender Islam terpadu digagas oleh Jamāludīn ‘Abd ar-Rāziq. Kalender Hijrīyah Persatuan harus memenuhi isyarat, yakni memposisikan hari dalam aliran waktu yang teratur dan pasti dengan prinsip satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia. Ini artinya bahwa sebuah kalender harus memuat pengertian kapan dan dimana sebuah hari dimulai dan berakhir.

---

<sup>61</sup>Seorang penggagas *Islamic Crescent's Observation Project (ICOP)*, dilahirkan di Kuwait 6 Maret 1979. Kini dia bermukim di Amman Yordania. Ia merupakan tokoh muda yang aktif mengikuti kegiatan hisab ru'yah baik nasional maupun internasional. Karya monumentalnya di bidang falak adalah program *Accurate Times 5.1*. Program ini telah digunakan oleh para ahli falak di berbagai negara. Sementara itu karya tulisnya di bidang falak antara lain: *Calculations Prayer Time, the software "Accurate Times", Universal Hejric Calender (UHC) & the Crescent Visibility Criteria*, dan *Applications of Astronomical Calculation to Islamic Issues* (ed.).

Berdasarkan pada peredaran faktual bulan karena kalender ini adalah kalender qamarīyah. Artinya bahwa umur hari dalam satu bulan adalah 29 atau 30 hari, dan satu tahun terdiri dari 12 bulan. Selain itu, kalender ini pun harus dapat diterapkan baik untuk kepentingan sipil maupun untuk kepentingan ibadah.

Bulan baru dapat dimulai apabila telah terjadi konjungsi sehingga bulan telah selesai satu putaran sinodis. Bulan qamarīyah tidak akan dimulai jika ada satu tempat di bumi ini yang belum mengalami konjungsi di bulan itu.

Syarat *imkān al-ru'yat*, yaitu masuknya bulan baru hijriah yang didasarkan pada kemungkinan hilāl bisa dilihat. Bulan baru hijriah tidak boleh dimulai di bagian bumi manapun tanpa adanya keyakinan bahwa *hilāl* sudah mungkin dirukyah di belahan bumi manapun.

Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika *hilāl* sudah terlihat dengan mata telanjang (tanpa alat). Dan berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona. Karena kalender yang ditawarkan adalah kalender unifikasi, maka harus dapat diterapkan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dengan kata lain, kalender ini mampu menyatukan hari-hari besar umat Islam di seluruh dunia.

Bersifat global, yaitu sistem waktu yang dipakai adalah yang sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu. Sistem pergantian hari pada waktu terbenam matahari tidak lagi dapat diterapkan dalam kalender

ini karena sifatnya yang lokal dan berubah menurut perbedaan tempat dan musim. Berikut pendapat para tokoh Lajnah Falakiyah Jawa Timur terkait Kalender Islam Internasional bizonal dan Kalender Islam Internasional terpadu:

#### 1. Pandangan Bapak Abd. Salam Nawawi

Menurut Bapak Abd. Salam Nawawi kalender Islam internasional terpadu adalah kalender yang memaksa semua kawasan yang belum mengalami kemunculan hilāl memasuki awal bulan pada hari yang sama. Sedangkan tidak mungkin semua kawasan dunia mengalami kemunculan hilāl yang sama pada permukaan bumi yang bulat.

Untuk kalender bizonal menurut Bapak Abd. Salam Nawawi selaras dengan *Shari'at* Islam karena kalender ini mempertimbangkan kemunculan hilāl pada setiap wilayah.

Seperti yang telah disampaikan informan Bapak Abd. Salam Nawawi yaitu:

“Menurut saya kalender bizonal lebih berselaras dengan rambu-rambu syari'at karena mempertimbangkan kemunculan dan ketidak munculan hilal untuk penentuan awal bulan di permukaan bumi.”<sup>62</sup>

#### 2. Pandangan Bapak Umar Salim

Menurut Bapak Umar Salim kalender Islam Internasional bisa diterapkan apabila ketinggian hilāl minimal  $3^{\circ}$  dan elongasinya sekitar  $6,4^{\circ}$ . Seperti yang disampaikan oleh Thomas Djamaluddin. Ia adalah

---

<sup>62</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/02-06-2017

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika dan anggota *hisab ru'yat* Kementerian Agama RI.

Namun jika terwujud NU akan tetap melakukan *ru'yat*, kalender Islam internasional hanya sebagai prediksi dalam penentuan awal bulan *hijrīyah*, khususnya bulan *Ramaḍān*, *Shawwāl*, dan *Dhū al-Ḥijjah*. Seperti halnya yang disampaikan informan Bapak Umar Salim, yaitu:

“NU dalam penentuan awal bulan menggunakan *ru'yat* kemudian kalau secara hisab ada batas *imkān* minimal ketinggiannya  $2^\circ$ , kemudian elongasinya  $3^\circ$ , kemudian umur bulan 8 jam. Kaitannya dengan kalender Islam internasional itu masih wacana. Informasi dari LAPAN bisa kalender Islam internasional diterapkan tapi ketinggiannya sekitar  $3^\circ$ , elongasinya sekitar  $6,4^\circ$ . Cuma dari NU belum ada kesepakatan muktamar. Memang kalau  $2^\circ$  ini yang timur mungkin masih dibawah ufuk kalau yang barat otomatis. Tapi kalau kita mengambil  $3^\circ$  katanya LAPAN dan elongasinya  $6,4^\circ$  yang paling timur sudah diatas ufuk walaupun masih 0 koma sekian derajat apalagi barat. Kalau seandainya menggunakan *imkān* *ru'yat*  $3^\circ$  dan elongasinya  $6,4^\circ$  kemungkinan yang *ru'yat* tetep bisa menerima karena pasti  $3^\circ$  itu bisa dilihat apalagi hisab. Namun ini masih wacana belum ada kesepakatan NU maupun Pemerintah.”<sup>63</sup>

Untuk kalender bizonal, Bapak Umar Salim berpendapat bahwa kalender bizonal masih bisa dilogika, karena kalender bizonal dibagi menjadi dua wilayah timur dan barat. Dengan dibagi dua wilayah, umat muslim di dunia akan memasuki bulan baru dengan selisih satu hari. Misal, Aceh berputar  $180^\circ$  itu adalah wilayah yang sama. Barat Aceh sampai  $180^\circ$  itu adalah wilayah yang berbeda lagi.

---

<sup>63</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/02-06-2017

Jadi barat Aceh akan memasuki bulan baru hari ini, sedangkan Aceh sampai sepanjang 180° akan memasuki bulan baru esok hari.

### 3. Pandangan Gus Abdul Muid Zahid

Menurut Gus Muid, NU tidak setuju dengan adanya kalender Islam terpadu dengan alasan terkendalanya masalah *Shar'i* dan sainsnya. Dalam satu wilayah bisa jadi dalam satu bulan tidak sampai 29 hari.

Seperti yang disampaikan informan Gus Muid Zahid, yaitu:

“Kalender Islam internasional kayaknya masih jauh belum bisa secepatnya direalisasikan. karena ada dua konsep dua zona dan satu zona, kalau satu zona kayaknya NU belum bisa. Belum bisa bukan berarti tidak setuju karena menyatukan dua zona saja masih sulit apalagi satu zona. Sulitnya itu terkendala dari masalah syar'inya, juga sainsnya bisa jadi satu bulan itu ada yang tidak sampai 29 kalau *maṭla'* global itu. Sebenarnya sama kita ingin kalender yang satu tapi teknisnya itu yang belum, masih diperdebatkan masalah teknisnya agar bisa bersatu. Ditambah lagi satu Indonesia saja belum bisa. Nanti kalau satu Indonesia sudah bisa mungkin bisa dilanjut seAsia Tenggara kemudian se Asia kemudian sedunia. Walaupun nanti misalnya dua zona atau beberapa zona.”<sup>64</sup>

Jadi pandangan dari beberapa tokoh Lajnah Falakiyah Jawa Timur diatas dapat disimpulkan bahwa tidak menyetujui kalender Islam internasional yang terpadu dengan alasan *maṭla'* yang digunakan adalah *maṭla'* global, menurut pendapat beberapa tokoh lajnah falakiyah tersebut tidak bisa kemunculan *hilāl* dapat dilihat secara bersamaan diseluruh dunia. Sedangkan untuk kalender bizonal bisa diwujudkan karena membagi dunia menjadi dua wilayah yang bisa memasuki awal bulan

<sup>64</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/02-06-2017

secara bergantian, dan sudah pasti kemunculan *hilāl* dapat dilihat secara bergantian, tidak satu waktu yang sama.



## BAB IV

### ANALISA TERHADAP PANDANGAN DAN ARGUMENTASI TOKOH- TOKOH LAJNAH FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TENTANG KALENDER ISLAM INTERNASIONAL

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai pendapat LFNU Jawa Timur tentang pembuatan kalender Islam Internasional maka penulis akan menganalisa sebagaimana yang terdapat pada bab tiga.

Pada penentuan awal bulan *qamarīyah* sering sekali terjadi perbedaan khususnya pada bulan *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*, perbedaan kriteria dalam menentukan awal bulan menyebabkan susah sekali mencari titik temu. Oleh karena itu dibuatlah gagasan kalender Islam internasional untuk menyatukan umat Islam diseluruh dunia agar ada keseragaman dalam penentuan awal bulan, sehingga tidak memunculkan masalah dikalangan umat Islam.

NU berpandangan dalam penentuan awal bulan *qamarīyah* didasarkan pada *ru'yat* sedangkan *ḥisab* hanya sebagai pengantar dan pendukung metode *ru'yat*. Menurut NU *ru'yat* memiliki nilai ilmiah, *ru'yat* atau pengamatan terhadap benda-benda langit merupakan cikal bakal ilmu *ḥisab*. Tanpa *ru'yat* ilmu *ḥisab* tidak ada. NU tetap menyelenggarakan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* di lapangan, walaupun menurut *ḥisab*, *hilāl* masih dibawah ufuk atau di atas ufuk tapi *ghair imkān al-ru'yat* yang menurut pengalaman, *hilāl* tidak akan terlihat.

Dalam cakupan wilayah NU berpegang teguh pada *maṭla' wilāyat al-ḥukmi*. *Ru'yat* hanya berlaku pada



hasil *ru'yat* tersebut. Prinsip ini secara tegas diputuskan NU dalam keputusan *baḥsu al-masa'il* Mukhtamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1999.

Ada dua pendapat tentang *ikhtilāf* dan *ittihād maṭla'* dikalangan fuqaha', yakni:

1. Tidak berlaku *ikhtilāf maṭla'* (*lā 'ibrah bi ikhtilāf al-maṭāli'*)

Kelompok ini menyatakan tidak berlaku *ikhtilāf maṭla'* dalam penetapan kemunculan *hilāl* untuk menentukan awal puasa dan hari raya. Kelompok ini menyatakan apabila *hilāl* terbukti terlihat di suatu negeri maka berlaku bagi semua penjuru bumi. Pendapat ini dipedomani oleh Ḥanafiyah, Malikīyah, satu pendapat dalam madhhab Shafi'ī dan Ḥanabīlah. Dalil yang digunakan kelompok ini adalah firman Allah SWT dal QS. Al-Baqarah ayat 184 yang artinya “maka siapa diantara kamu yang telah menyaksikan *hilāl* maka hendaklah ia berpuasa.”

Madhhab Maliki menyatakan bila *hilāl* telah terlihat di suatu daerah berdasarkan kesaksian dua orang atau lebih, maka kesaksian ini berlaku untuk seluruh negeri baik jauh maupun dekat.


2. Berlaku *ikhtilāf maṭla'* (*yu'tadd ikhtilāf al-maṭāli'*)

Pendapat ini dipedomani oleh Shafi'iyah dan sebagian Ḥanafiyah. An-Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam madhhab Shafi'ī mengatakan bahwa tiap-tiap negeri berlaku *ru'yat* asing-masing, jika *hilāl* terlihat di suatu negeri maka *ru'yat* tidak berlaku bagi negeri lain yang berjauhan.

Menurut LFNU Jawa Timur *ru'yat* hanya berlaku bagi wilayah kekuasaan hakim yang meng-*ithbāt*-kan hasil *ru'yat* tersebut. NU berpedoman pada madhhab Shafi'iyah dan Ḥanafīyah. Jika yang menetapkan Arab Saudi maka itu tidak berlaku di Indonesia.

Kaitannya dengan kalender Islam internasional LFNU Jawa Timur belum menyetujui. Dengan alasan *maṭla'* wilayah al-*ḥukmi*, *hilāl* yang dilihat di wilayah munculnya *hilāl* hanya berlaku pada wilayah teritorial munculnya *hilāl* tersebut. Sebenarnya ada keinginan untuk bersatu, namun belum ada teknis yang cocok dalam mempersatukan kalender Islam seluruh dunia. Di Indonesia saja yang satu negara masih banyak sekali perbedaan dikalangan ormas-ormas.

Jadi LFNU Jawa Timur belum setuju dengan adanya wacana kalender Islam internasional. Karena kaitannya dengan *maṭla'* yang dianut yaitu *maṭla'* wilayah al-*ḥukmi*. Dengan mengikuti madhhab Shafi'iyah dan sebagian Ḥanafīyah. Landasan hukum yang dipakai NU adalah bersumber dari al-*Qur'ān* dan *ḥadith* Nabi SAW. NU berpedoman pada QS.al-*Baqārāh* ayat 185, yaitu:



Artinya:“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadān, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’ān sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah berpuasa....”

Dan *hadith* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

<sup>65</sup> صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya: “Puasalah kamu sekalian karena melihat hilāl dan berbukalah kamu karena melihat hilāl atau apabila hilāl tersebut tertutup awan maka kira-kiralah.”

Hadith tersebut menjelaskan harus memulai puasa apabila telah melihat *hilāl*, jadi tidak semua negara bisa melihat *hilāl* secara bersamaan. Dari kedua dasar hukum diatas NU menggunakan prinsip *maṭla‘* wilayatal-*hukmi* sebagai penentuan awal bulan *hijrīyah*. Kaitannya dengan metode kalender Islam terpadu menurut LFNU Jawa Timur itu tidak bisa diwujudkan karena tidak mungkin wilayah timur yang belum bisa melihat *hilāl* harus memasuki bulan baru padahal *hilāl* belum terlihat di zona timur. Karena dasar hukum yang dipakai seperti yang sudah diuraikan diatas.

Sedangkan metode kalender Islam internasional menggunakan prinsip satu hari satu tanggal, *ru‘yat* yang disaksikan diwilayah tertentu itu maka berlaku bagi semua penjuru dunia.

Dalil yang digunakan dalam *maṭla‘* global adalah:

<sup>65</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, vol. IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1996),

1. Firman Allah QS.al-*Baqārah* ayat 184, yang artinya (maka siapa diantara kamu yang telah menyaksikan *hilāl* maka hendaklah ia berpuasa).
2. Berdasarkan para saksi yang adil dan terpercaya yang menyatakan bahwa hari itu adalah bulan *Ramaḍān*, sehingga kaum Muslimin wajib berpuasa berdasarkan kesaksian itu dimana saja.
3. Alasan logika, dengan penyeragaman berpotensi menyatukan umat Islam di berbagai penjuru.

Sedangkan untuk metode kalender Islam internasional bizonal, yaitu kalender digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Dalam kalender bizonal ada beberapa prinsip yang dipakai, yaitu:

- a) Dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur,
- b) Awal bulan kamariah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah, dan
- c) Awal bulan kamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT.

Jika metode bizonal yang dipakai dalam pembuatan kalender Islam internasional itu bisa saja diwujudkan. Menurut pendapat Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag konsep kalender ini bisa diwujudkan karena selaras

dengan dengan *shari'at* karena mempertimbangkan kemunculan dan ketidak munculan *hilāl*, dan memisahkan dua wilayah, misalnya, Aceh putar 180° wilayahnya sama. Kemudian Aceh kebarat melewati Arab Saudi sampai 180° berbeda. Hal itu berarti barat Aceh akan memulai *Ramaḍān* sekarang, sedangkan timur Aceh sampai sepanjang 180° memulai *Ramaḍān* keesokan harinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencermati bahwa LFNU Jawa Timur dalam pembuatan kalender Islam internasional lebih setuju dengan metode kalender Islam internasional bizonal. Karena sesuai dengan *Shari'at maṭla'* wilayah al-Ḥukmi menganut madhhab Ḥanafī dan Malīkī yang mambagi wilayah dalam dua zona dalam penentuan awal bulan *hijrīyah*. Konsep *maṭla' wilayah al-ḥukmi* adalah setiap negara muslim itu mempunyai *maṭla'* sendiri. Sehingga mereka boleh bersandar/berhujjah (dalam hal memulai puasa atau hari raya) dengan hasil *ru'yat* sendiri dan tidak harus mengikuti hasil *ru'yat* negara muslim yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan pembahasan tentang kalender Islam internasional perspektif tokoh LFNU Jawa Timur, dapatlah disimpulkan bahwa:

Konsep Kalender Islam Internasional yang digagas oleh beberapa pakar dunia adalah konsep yang diterapkan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Konsep yang ditawarkan adalah konsep Kalender Islam Internasional bizonal dan konsep Kalender Islam Internasional terpadu.

Konsep Kalender Islam Internasional bizonal yang digagas Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh adalah kalender yang dibuat dengan metode membagi dua wilayah dunia menjadi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur. Sedangkan Kalender Islam Internasional terpadu menggunakan metode satu hari satu tanggal, *ru'yat* yang disaksikan diwilayah tertentu itu maka berlaku bagi semua penjuru dunia.

Tokoh-tokoh LFNU Jawa Timur berpendapat bahwa dalam penentuan awal bulan untuk membuat kalender menggunakan prinsip *maḥla' wilayat al-Ḥukmi*. Pembuatan kalender terpadu yang menggunakan prinsip satu hari satu tanggal tidak mungkin bisa diwujudkan menurut tokoh LFNU Jawa Timur karena tidak mungkin seluruh dunia melihat *hilāl* bersamaan. Sedangkan untuk pembuatan kalender secara zonal bisa diwujudkan karena tidak bertentangan

dengan *shari'at ma'la'* wilayah al-Hukmi menganut madzhab Hanafi dan Maliki yang membagi wilayah dalam dua zona dalam penentuan awal bulan hijriyah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis lakukan kajian terhadap kalender Islam internasional perspektif LFNU Jawa Timur bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan penanggalan dalam Kalender Islam yang berdampak pecahnya persatuan, maka dalam hal ini Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan Intelektual yang mempunyai perhatian terhadap problema umat Islam terkait dengan masalah Kalender Islam agar dapat menyadarkan menjelaskan member pengertian terhadap umat Islam bahwa Kalender Islam Internasional adalah sistem yang diusahakan secara sistematis dan ilmiah sehingga akan lebih mengetahui dan mudah menerima dan dapat diwujudkan. Sehingga perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan terutama berkaitan dengan ibadah tidak terjadi lagi dalam umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Fath al-Bari*. vol. IV. Bairut: Dar al-Fikr. 1996.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Tahkik: Khalil Ma’mun Syiha. Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet 1. 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah Puasa dan Itikaf, terj. Agus Efendi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- \_\_\_\_\_, Wahbah . *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 2. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.
- \_\_\_\_\_, Syamsul Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2014.
- \_\_\_\_\_, Syamsul. *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- \_\_\_\_\_, Susiknan. “PENYATUAN KALENDER ISLAM: MENDIALOGKAN WUJÛD AL- HILÂLDAN VISIBILITAS HILAL”. *Ahkam*. 2, 2013.
- \_\_\_\_\_, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani. 2014.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. 2010.



Glasse, Cyrril .Ensiklopedia Islam Ringkas, terjemahan oleh Ghuftron Mas'adi  
“The Concise Encyclopaedia of Islam.Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.1999.

Izzudin, Ahmad.Fiqh Hisab Rukyah.Jakarta: Erlangga.2007.

Junaidi, Ahmad. *Ru'yat Global: Perspektif Fiqh Astronom*.Ponorogo: STAIN  
Ponorogo Press.2010.

Margono, S.Metode Penelitian Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta.2004.

Maskufa.Ilm Falak.Jakarta: Gaung Persada.2010.

Musonnif, Ahmad, “Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan  
Awal Bulan dalam Perspektif Epistimologis)”.Ahkam Jurnal Hukum  
Islam.2012.

Nashirudin, Muh. Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan  
Prospeknya Di Indonesia,.,Semarang: El-wafa.2013.

Ruskanda ,Farid dkk.Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan  
Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal.Yogyakarta:  
Gema Insani Press.1994.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta.2005.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah.Buku Pedoman  
*Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*.Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo.2016.

Warson, Ahmad Munawir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia.

Yusuf, Choirul Fuad, Basrori A. Hakim, *Hisab Ru'yat dan Perbedaannya*. Jakarta:

Proyek Pengkajian Kerukunan Umat Beragama. 2004.

Abd ar-Rāziq, Jamāludīn ‘ “al-Taqwīm al-Islāmi: al-Muqârabah al-Syumûliyyah”,

makalah, disampaikan pada The International Symposium “Toward A Unified International Islamic Calendar”. Jakarta. 2007, dalam

<https://www.google.com/search?q=makalah+halaqah+nasional+hijriyah+global+turki&ie=utf-8&oe=utf-8>,

(diakses pada tanggal 22 Juli 2017, jam 10:17).

Anwar, Syamsul dan Tono Saksono, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global

Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih,” makalah dalam Halaqah Nasional “Ahli

Hisan san Fikih Muhammadiyah,” Yogyakarta Agustus 2016

M/Dzulqadâh 1437 H, 5- Grafindo Persada, 1999. dalam

[http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-](http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-18.html)

[18.html](http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-18.html), (diakses pada tanggal 7 Juli 2017, Jam 10:23).

Azhari, Susiknan, “*Kalender Islam Global*”, dalam

[http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/06/02/o84u467-](http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/06/02/o84u467-kalender-islam-global)

[kalender-islam-global](http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/06/02/o84u467-kalender-islam-global), (diakses pada tanggal 8 April 2017, jam 09.30).

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam

<http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, ( diakses pada tanggal 14

Juli 2017, Jam 17:56).